LAPORAN PELAKSANAAN
BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA HINDU
PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS
KECAMATAN MANGGIS
BULAN AGUSTUS

OLEH

I GEDE ADNYANA, S.Pd.
NO. REG. 18.05.19951010044

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, sehingga laporan kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama Hindu dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan harapan. Disusunnya laporan ini sebagai langkah trasparansi untuk mendukung reformasi birokrasi serta pertanggungjawaban, baik material dan moral atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungan serta arahannya.
2) Kasi Urusan Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berserta jajaran yang banyak membantu pelaksanaan kegiatan.
3) Ketua Pokjaluh dan Fungsional Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sekaligus sebagai koordinator kecamatan atas bimbingan dan motivasinya.
4) Para Bendesa atau Keliang Desa Adat serta semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerjasama yang baik selama kegiatan.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki. Maka dari itu, diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan laporan ini. Sebagai akhir kata, semoga laporan yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Amlapura, 30 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kecamatan Manggis

(I Gede Adnyana, S.Pd.)
No.Reg. 18.05.19951010044

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

1. COVER
2. KATA PENGANTAR
3. DAFTAR ISI
4. RKB (Rencana Kerja Bulanan)
5. SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN BIMBINGAN
6. LAPORAN BULANAN KEGIATAN PENYULUHAN
    - LAPORAN BIMBINGAN TATAP MUKA
        a. MATERI
        b. DARTAR HADIR
        c. DOKUMEN FOTO
    - PENYULUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
    - PELAYANAN KONSULTASI PERORANGAN / KELOMPOK
    - TUGAS PENYULUH LAINNYA

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

RENCANA KERJA BULANAN (RKB)

Nama : I Gede Adnyana, S.Pd.
No. Registrasi : 18.05.19951010044
Wilayah Tugas : Desa Adat Angantelu dan Desa Adat Gegelang.
Kecamatan : Manggis

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik/Bahasan	Tujuan/Target	Waktu Pelaksanaan
1	Krama banjar adat Telengan Kaler	Bimbingan dan pembinaan	Keutamaan dana punia	Untuk memahami keutamaan dari dana punia	Sabtu, 3 Agustus 2024
2	Krama banjar adat Babakan I	Bimbingan dan pembinaan	Keutamaan dana punia	Untuk memahami keutamaan dari dana punia	Minggu, 4 Agustus 2024
3	Krama banjar adat Telengan Tengah	Bimbingan dan pembinaan	Keutamaan dana punia	Untuk memahami keutamaan dari dana punia	Sabtu, 10 Agustus 2024
4	Krama banjar adat Pangi Tebel	Bimbingan dan pembinaan	Keutamaan dana punia	Untuk memahami keutamaan dari dana punia	Minggu, 11 Agustus 2024
5	Krama banjar adat Bengkel	Bimbingan dan pembinaan	Keutamaan dana punia	Untuk memahami keutamaan dari dana punia	Sabtu, 17 Agustus 2024
6	Krama banjar adat Kaler	Bimbingan dan pembinaan	Keutamaan dana punia	Untuk memahami keutamaan dari dana punia	Minggu, 18 Agustus 2024

Dipindai dengan CamScanner

7	Krama banjar adat Tengading	Bimbingan dan pembinaan	Keutamaan dana punia	Untuk memahami keutamaan dari dana punia	Sabtu, 24 Agustus 2024
8	Krama banjar adat Pakel	Bimbingan dan pembinaan	Keutamaan dana punia	Untuk memahami keutamaan dari dana punia	Minggu, 25 Agustus 2024

Amlapura, 30 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

(I Gede Adnyana, S.Pd.)
No.Reg. 18.05.19951010044

Mengetahui,
Koordinator Penyuluh Agama
Hindu
Kecamatan Manggis

(I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H)
NIP. 19870202 201101 1 004

(I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos)
NIP. 19920712 202321 2 058

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN BULANAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si
NIP	:	19790720 200312 1 003
Pangkat/Gol/Ruang	:	Pembina Tk. I/ IV/ b
Jabatan	:	Kasi Ura Hindu
Alamat	:	Jalan Untung Surapati, No. 10 Amlapura

Dengan ini meneragkat bahwa :

Nama	:	I Gede Adnyana, S.Pd.
No. Registrasi	:	18.05.19951010044
Wilayah Tugas	:	Desa Adat Angantelu dan Desa Adat Gegelang
Kecamatan	:	Manggis

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Hindu sesuai bidang tugasnya sebanyak 8 (delapan) kali tatap muka, 4 (empat) kali bimbingan melalui media digital dan tugas penyuluh lainnya pada Bulan Agustus Tahun 2024. Adapun kegiatan secara rinci sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 30 Agustus 2024
Kasi Ura Hindu
KanKemenag Kab. Karagasem

(I Ketut Wirata, S.Pd,M.Si)
NIP. 19790720 200312 1 003

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN BULANAN KEGIATAN PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS

BULAN : Agustus TAHUN 2024

I. NAMA : I GEDE ADNYANA, S.Pd.
II. WILAYAH BINAAN : DESA ADAT ANGANTELU DAN DESA ADAT GEGELANG.
III. PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	JENIS KEGIATAN	HARI / TANGGAL	LOKASI	TOPIK/TEMA/KELOMPOK SASARAN	WAKTU
1	Bimbingan dan pembinaan	Sabtu, 3 Agustus 2024	Desa Adat Gegelang	Perkawinan Menurut Hindu / Krama banjar adat Telengan Kaler	Jam 19.00 - Selesai
2	Bimbingan dan pembinaan	Minggu, 4 Agustus 2024	Desa Adat Gegelang	Perkawinan Menurut Hindu / Krama banjar adat Babakan I	Jam 09.00 - Selesai
3	Bimbingan dan pembinaan	Sabtu, 10 Agustus 2024	Desa Adat Gegelang	Perkawinan Menurut Hindu / Krama banjar adat Telengan Tengah	Jam 08.00 – Selesai
4	Bimbingan dan pembinaan	Minggu, 11 Agustus 2024	Desa Adat Angantelu	Perkawinan Menurut Hindu / Krama banjar adat Pangi Tebel	Jam 19.00 – Selesai
5	Koordinasi dan Konsultasi	Kamis, 15 Agustus 2024	Desa Adat Angantelu	Koordinasi dan konsultasi terkait pemahaman pemangku	Jam 14.00- Selesai

Dipindai dengan CamScanner

6	Bimbingan dan pembinaan	Sabtu, 17 Agustus 2024	Desa Adat Angantelu	Perkawinan Menurut Hindu / Krama banjar adat Bengkel	Jam 08.00-Selesai
7	Bimbingan dan pembinaan	Minggu, 18 Agustus 2024	Desa Adat Angantelu	Perkawinan Menurut Hindu / Krama banjar adat Kaler	Jam 18.30-Selesai
8	Bimbingan dan pembinaan	Sabtu, 24 Agustus 2024	Desa Adat Angantelu	Perkawinan Menurut Hindu / Krama banjar adat Tengading	Jam 08.00 – Selesai
9	Bimbingan dan pembinaan	Minggu, 25 Agustus 2024	Desa Adat Gegelang	Perkawinan Menurut Hindu / Krama banjar adat Pakel	Jam 09.00 – Selesai
10	4 kali bimbingan dan pembinaan melalui media sosial	Agustus 2024		.	

IV. PEMANTAUAN

a. Berdasarkan hasil pemantauan setelah pelaksanaan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Hindu, dapat dinyatakan bahwa ada peningkatan pemahaman warga binaan pada kelompok sasaran tentang ajaran agama Hindu.
b. Adanya sinergi yang berkesinambungan antara penyuluh dengan kelompok sasaran.
c. Warga binaan sangat responsip terhadap program dari Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

V. EVALUASI

a. Mengintensifkan kembali komunikasi denga warga binaan.
b. Program kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Dipindai dengan CamScanner

c. Mengoptimalisasikan moment-moment di wilayah binaan untuk pelaksanaan kegiatan.
d. Selalu memotovasi diri untuk meningkatkan kompetensi.
e. Penyuluh harus peka terhadap fenomena atau isu-isu keagamaan yang berkembang di masyarakat.
f. Adanya pengadaan buku atau sarana lainnya guna menunjang kegiatan sebagai penyuluh.

Amlapura, 30 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

(I Gede Adnyana, S.Pd.)
No.Reg. 18.05.19951010044

Mengetahui,
Koordinator Penyuluh Agama
Hindu
Kecamatan Manggis

(I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H)
NIP. 19870202 201101 1 004

(I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos)
NIP. 19920712 202321 2 058

Dipindai dengan CamScanner

Perkawinan Menurut Hindu

1) Pengertian Perkawinan/Wiwaha

Dalam agama Hindu di Bali istilah perkawinan biasa disebut *Pawiwahan*. Pengertian Pawiwahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata *pawiwahan* berasal dari kata dasar " *wiwaha*". Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata *wiwaha* berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan, perkawinan.

Pengertian *pawiwahan* secara sistematik dapat dipandang dari sudut yang berbeda-beda sesuai dengan pedoman yang digunakan. Pengertian *pawiwahan* tersebut antara lain: menurut *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1* dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.*

Pernikahan atau wiwaha dalam Agama Hindu adalah yadnya dan perbuatan dharma. Wiwaha (pernikahan) merupakan momentum awal dari Grahasta Ashram yaitu tahapan kehidupan berumah tangga. dalam adat Hindu di Bali merupakan upaya untuk mewujudkan hidup Grhasta Asmara, tugas pokoknya menurut lontar Agastya Parwa adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut „Yatha sakti Kayika Dharma" yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan Dharma. Jadi seorang Grhasta harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan Dharma secara profesional haruslah dipersiapkan oleh seorang Hindu yang ingin menempuh jenjang perkawinan.

Wiwaha adalah ikatan suci dan komitment seumur hidup menjadi suami-istri dan merupakan ikatan sosial yang paling kuat antara laki laki dan wanita. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual. Lelaki dan wanita adalah belahan jiwa, yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya karena di antara keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi. Wiwaha harus berdasarkan pada rasa saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling berbagi tanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan berpisah.

Pawiwahan atau Pernikahan adat menurut orang bali pada hakekatnya adalah upacara persaksian ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang

Dipindai dengan CamScanner

bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami-istri. Sarana Pawiwahan berupa Segehan cacahan warna lima, Api takep (api yang dibuat dari serabut kelapa), Tetabuhan (air tawar, tuak, arak), Padengan-dengan/pekata-kalaan, Pejati, Tikar dadakan (tikar kecil yang dibuat dari pandan), Pikulan (terdiri dari cangkul, tebu, cabang kayu dadap yang ujungnya berisi periuk, bakul yang berisi uang), Bakul, Pepegatan terdiri dari dua buah cabang dadap yang dihubungkan dengan benang putih.

Rangkaian upacara pawiwahan merupakan pengesahan karena sudah melibatkan tiga kesaksian yaitu: Bhuta saksi (upacara mabeakala), Dewa saksi (upacara natab banten pawiwahan, mapiuning di Sanggah pamerajan), dan Manusa saksi (dengan hadirnya prajuru adat, birokrat, dan sanak keluarga/ undangan lainnya). Manusa saksi diwujudkan secara hukum dalam bentuk Akta Perkawinan,Sesuai dengan Undang-*Undang No. 1/1974 pasal 2*, Akta Perkawinan itu dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Di Daerah Kabupaten yang kecil, pejabat catatan sipil kadang-kadang dirangkap oleh Bupati atau didelegasikan kepada Kepala Kecamatan. Jadi tugas catatan sipil disini bukanlah "mengawinkan" tetapi mencatatkan perkawinan itu agar mempunyai kekuatan hukum.

Adapun makna dan lambang dari perkawinan/pawiwahan adalah :

(1) UU Perkawinan no 1 th 1974, sahnya suatu perkawinan adalah sesuai hukum agama masing-masing. Jadi bagi umat Hindu, melalui proses upacara agama yang disebut "Mekala-kalaan" (natab banten), biasanya dipuput oleh seorang pinandita. Upacara ini dilaksanakan di halaman rumah (tengah natah) karena merupakan titik sentral kekuatan "Kala Bhucari" sebagai penguasa wilayah madyaning mandala perumahan. Makala-kalaan berasal dari kata "kala" yang berarti energi. Kala merupakan manifestasi kekuatan kama yang memiliki mutu keraksasaan (asuri sampad), sehingga dapat memberi pengaruh kepada pasangan pengantin yang biasa disebut dalam "sebel kandel".

(2) Dengan upacara mekala-kalaan sebagai sarana penetralisir (nyomia) kekuatan kala yang bersifat negatif agar menjadi kala hita atau untuk merubah menjadi mutu kedewataan (Daiwi Sampad). Jadi dengan mohon panugrahan dari Sang Hyang Kala Bhucari, nyomia Sang Hyang Kala Nareswari menjadi Sang Hyang Semara Jaya dan Sang Hyang Semara Ratih.

Jadi makna upacara mekala-kalaan sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, sekaligus menyucikan benih yang dikandung kedua mempelai, berupa

Dipindai dengan CamScanner

sukla (spermatozoa) dari pengantin laki dan wanita (ovum) dari pengantin wanita. Peralatan upacara Mekala-kalaan adalah sebagai berikut :

Adapun jenis dari pernikahan atau pewiwahan yaitu : Dalam Kitab Suci Hindu Manawa Dharmasastra ada delapan cara perkawinan, yaitu:

(1) *Brahma Wiwaha*: perkawinan terhormat di mana keluarga wanita mengawinkan anaknya kepada pria yang berbudi luhur dan berpendidikan yang dipilih oleh orang tua gadis. (Manawa Dharmasastra Bab III.27)

(2) *Dewa Wiwaha*: orang tua mengawinkan anak gadisnya kepada pria yang telah berjasa (non material) kepadanya. (Manawa Dharmasastra Bab III.28)

(3) *Arsa Wiwaha*: orang tua mengawinkan anak gadisnya kepada pria yang memberikan sesuatu (material) kepadanya. (Manawa Dharmasastra Bab III.29)

(4) *Prajapatya Wiwaha*: perkawinan yang direstui kedua pihak baik dari keluarga laki maupun keluarga wanita. (Manawa Dharmasastra Bab III.30)

(5) *Asuri wiwaha* adalah bentuk perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita.

(6) *Gandharwa wiwaha*: perkawinan atas dasar saling mencinta di mana salah satu atau kedua pihak orang tua tidak turut campur, walaupun mungkin tahu. (Manawa Dharmasastra Bab III.32)

(7) *Raksasa Wiwaha* adalah bentuk perkawinan dimana si pria mengambil paksa wanita dengan kekerasan. Bentuk perkawinan ini dilarang.

(8) *Paisaca wiwaha* adalah bentuk perkawinan bila seorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis ketika tidur atau dengan cara memberi obat hingga mabuk. Bentuk perkawinan ini dilarang

2) Tujuan Perkawinan/wiwaha

1. Tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir bathin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non material.
2. Unsur material adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan/ perumahan (yang semuanya disebut Artha).

Dipindai dengan CamScanner

3. Unsur non material adalah rasa kedekatan dengan Hyang Widhi (yang disebut Dharma), kepuasan sex, kasih sayang antara suami-istri-anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat (yang semuanya disebut Kama).

Kitab Manavadharmasastra menyatakan bahwa tujuan wiwaha meliputi:

1. ***Dharmasampati*** yang berarti bahwa pernikahan merupakan salah satu dharma yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu sesuai dengan ajaran Catur Ashrama, sehingga pasangan suami istri melaksanakan: Dharmasastra, Artasastra, dan Kamasastra. Jika dikaitkan dengan Catur Purusaarta, maka pada masa Grhasta manusia Hindu telah melaksanakan Tripurusa, yaitu Dharma, Artha, dan Kama. Purusa keempat (Moksa) akan sempurna dilaksanakan bila telah melampaui masa Grhasta yaitu Wanaprasta dan Saniyasin/.
2. ***Praja*** yang berarti bahwa pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan roda kehidupan di dunia. Tanpa keturunan, maka roda kehidupan manusia akan punah dan berhenti berputar. sehingga Pernikahan / pawiwahan sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang kepada anak/ keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma kembali sebagai manusia. Dari perkawinan diharapkan lahir anak keturunan yang dikemudian hari bertugas melakukan Sraddha Pitra Yadnya bagi kedua orang tuanya sehingga arwah mereka dapat mencapai Nirwana.
3. ***Rati*** yang berarti pernikahan adalah jalan yang sah bagi pasangan mempelai untuk menikmati kehidupan seksual dan kenikmatan duniawi lainnya. Merasakan nikmat duniawi secara sah diyakini akan dapat memberikan ketenangan batin yang pada akhirnya membawa jiwa berevolusi menuju spiritualitas yang meningkat dari waktu kewaktu.

Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu yadnya guna memberikan kesempatan kepada leluhur untuk menjelma kembali dalam rangka memperbaiki karmanya. Dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka 2 disebutkan

"Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wang juga wenang gumaweakenikang subha asubha karma, kunang panentasakena ring subha karma juga ikang asubha karma pahalaning dadi wang"

artinya:

Dipindai dengan CamScanner

dari demikian banyaknya semua mahluk yang hidup, yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat baik atau buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik, itu adalah manfaat jadi manusia.

Berkait dengan sloka tersebut, karma hanya dengan menjelma sebagai manusia, karma dapat diperbaiki menuju subha karma secara sempurna. Melahirkan anak melalui perkawinan dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang sesungguhnya suatu yadnya kepada leluhur. Lebih-lebih lagi kalau anak itu dapat dipelihara dan dididik menjadi manusia suputra, akan merupakan suatu perbuatan melebihi seratus yadnya, demikian disebutkan dalam Slokantara.

Telah menjadi kodratnya sebagai mahluk sosial bahwa setiap pria dan wanita mempunyai naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. Sebagai tanda seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam ***Manava dharmasastra IX. 96*** sebagai berikut:

"*Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah.*
Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah"

"Untuk menjadi Ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya.

Lebih jauh lagi sebuah perkawinan (*wiwaha*) dalam agama Hindu dilaksanakan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang dijelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka dalam agama Hindu sebagaimana diutarakan dalam kitab suci Veda perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Hal tersebut disebutkan dalam kitab Manava Dharmasastra IX. 101-102 sebagai berikut:

"Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah,
Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah"

"Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri".

"Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau,
Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram"

Dipindai dengan CamScanner

"Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain" .

Berdasarkan kedua sloka di atas nampak jelas bahwa agama Hindu tidak menginginkan adanya perceraian. Bahkan sebaliknya, dianjurkan agar perkawinan yang kekal hendaknya dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami istri. Dengan terciptanya keluarga bahagia dan kekal maka kebahagiaan yang kekal akan tercapai pula. Ini sesuai dengan ajaran Veda dalam kitab Manava Dharma sastra III. 60 , sebagai berikut:

"Samtusto bharyaya bharta bharta tathaiva ca,
Yasminnewa kule nityam kalyanam tatra wai dhruwam"

"Pada keluarga dimana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan *wiwaha* menurut agama Hindu adalah mendapatkan keturunan dan menebus dosa para orang tua dengan menurunkan seorang putra yang suputra sehingga akan tercipta keluarga yang bahagia di dunia (jagadhita) dan kebahagiaan kekal (moksa)

2.2 Urutan Prosesi Perkawinan/Pewiwahan

Urutan upacara Pernikahan meliputi :

Upacara di rumah pengantin wanita :

1) Masewaka/Malamar
2) Madik/Meminang
3) Mabeakala
4) Mapamit di merajan/sanggah

Upacara di rumah pengantin lelaki :

1) Mareresik
2) Mapiuning di Sanggar Surya
3) Upacara Suddhi-wadhani
4) Mabeakala
5) Mapadamel
6) Matapak oleh kedua orang tua
7) Majaya-jaya

Dipindai dengan CamScanner

8) Ngaturang ayaban

9) Natab peras sadampati

10) Pemuspaan

11) Nunas wangsuhpada/bija

2.3 Sistem Perkawinan serta Jenis Banten yang Digunakan

1) Sistem Perkawinan

Adapun Sistem *pawiwahan* Menurut agama Hindu dalam kitab Manava Dharmasastra III. 21 disebutkan 8 bentuk perkawinan sebagai berikut:

(1) *Brahma wiwaha* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan seorang wanita kepada seorang pria ahli Veda dan berkelakukan baik yang diundang oleh pihak wanita.

(2) *Daiwa wiwaha* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan seorang wanita kepada seorang pendeta pemimpin upacara.

(3) *Arsa wiwaha* adalah bentuk perkawinan yang terjadi karena kehendak timbal-balik kedua belah pihak antar keluarga laki-laki dan perempuan dengan menyerahkan sapi atau lembu menurut kitab suci.

(4) *Prajapatya wiwaha* adalah bentuk perkawinan dengan menyerahkan seorang putri oleh ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua mempelai dengan mendapatkan restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan dharmamu dan setelah memberi penghormatan kepada mempelai laki-laki.

(5) *Asuri wiwaha* adalah bentuk perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita.

(6) *Gandharva wiwaha* adalah bentuk perkawinan berdasarkan cinta sama cinta dimana pihak orang tua tidak ikut campur walaupun mungkin tahu.

(7) *Raksasa wiwaha* adalah bentuk perkawinan di mana si pria mengambil paksa wanita dengan kekerasan. Bentuk perkawinan ini dilarang.

(8) *Paisaca wiwaha* adalah bentuk perkawinan bila seorang laki-lak dengan diam-diam memperkosa gadis ketika tidur atau dengan cara memberi obat hingga mabuk. Bentuk perkawinan ini dilarang.

2) Jenis Banten yang Digunakan

(1) Banten Pedengen-dengenan (pekala-kalaan) yang terdiri dari :

Dipindai dengan CamScanner

Peras, ajuman, daksina, suci dengan ikatannya telur itik yang direbus, tipat kelanan, sesayut pengambeyan, penyeneng, tulung, sanggah urip, pemugbug, (tumpeng kecil 5 buah dialasi dengan kulit sesayut, raka-raka dan lauk-pauk), untek 7 buah (dialasi dengan taledan dilengkapi dengan raka-raka dan lauk-pauk), solasan 22 tanding, penek warna 5 dialasi daun telunjungan ikannya olahan ayam brumbun, dan kulit dari ayam tersebut ditaruh diatasnya dilengkapi kewangen. Kemudian dilengkapi dengan pabyakalaan, prayascita, lis, gelar sanga, tetabuhan dan beberapa perlengkapan seperti (Agastya, 2000 : 239) :

a. Sanggah Surya

Di sebelah kanan digantungkan biyu lalung dan disebelah kiri sanggah digantungkan sebuah kulkul berisi berem. Sanggah Surya merupakan niyasa (symbol) stana Sang Hyang Widhi Wasa, dalam hal ini merupakan stananya Dewa Surya dan Sang Hyang Semara Jaya dan Sang Hyang Semara Ratih.

Biyu lalung adalah symbol kekuatan purusa dari Snag Hyang Widhi dan Sang Hyang Purusa ini bermanifestasi sebagai Sang Hyang Semara Jaya, sebagai dewa kebajikan, ketampanan, kebijaksanaan symbol pengantin pria.

Kulkul berisi berem symbol kekuatan prakertinya Sang Hyang Widhi dan bermanifestasi sebagai Sang Hyang Semara Ratih, dewa kecantikan serta kebijaksanaan symbol pengantin wanita.

b. Kelabang Kala Nareswari (Kala Badeg)

simbol calon pengantin, yang diletakkan sebagai alas upakara makala-kalaan serta diduduki oleh kedua calon pengantin.

c. Tikeh Dadakan (Tikar Kecil)

Tikeh dadakan diduduki oleh pengantin wanita sebagai symbol selaput dara dari wanita. Kalau dipandang dari sudut spiritual, tikeh dadakan adalah sebagai symbol kekuatan Sang Hyang Prakerti (kekuatan Yoni). Tikeh ini adalah symbol kesucian si gadis.

d. Keris

Keris sebagai kekuatan Sang Hyang Purusa (kekuatan lingga) calon pengantin pria. Biasanya nyungklit keris, dipandang dari sisi spiritualnya sebagai lambang kepurusan dari pengantin pria.

e. Benang Putih

Dalam mekala-kalaan dibuatkan benang putih sepanjang setengah meter, terdiri dari 12 bilahan benang menjadi satu, serta pada kedua ujung benang masing-masing dikaitkan pada

Dipindai dengan CamScanner

cabang pohon dapdap setinggi 30 cm. angka 12 berarti symbol dari sebel 12 hari, yang diambol dari cerita dihukumnya pendawa oleh Kuruwa selama 12 tahun. Dengan upacara makala-kalaan otomatis sebel pengantin yang disebut sebel kendalan menjadi sirna dengan upacara penyucian tersebut. Dari segi spiritual benang ini sebagai symbol dari lapisan kehidiupan berarti sang pengantin telah siap untuk meningkatkan alam kehidupannya dari Brahmacari Asrama menuju Grhasta Asrama.

f. Tegen-tegenan

Makna tegen-tegenan merupakan symbol dari pengambil alihan tanggung jawab sekala dan niskala. Perangkat tegen-tegenan :

a) Batang tebu berarti hidup pengantin artinya bisa hidup bertahap seperti hal tebu ruas demi ruas, secara manis.

b) Cangkul sebagai symbol Ardha Candra. Cangkul sebagai alat bekerja berkarma berdasarkan Dharma.

c) Periuk symbol windhu.

d) Buah kelapa symbol brahma (Sang Hyang Widhi).

e) Seekor yuyu symbol bahasa isyarat memohon keturunan dan kerahayuan.

g. Suwun-suwunan (sarana jinjingan)

Berupa bakul yang dijinjing mempelai wanita, yang berisi talas, kunir, beras, dan bumbu-bumbuan melambangkan tugas wanita atau istri mengembangkan benih yang diberikan suami, diharapkan seperti pohon kunir dan talas berasal dari bibit yang kecil berkembang menjadi besar.

h. Dagang-dagangan

Melambangkan kesepakatan dari suami istri untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung segala resiko yang timbul akibat perkawinan tersebut seperti kesepakatan antar penjual dan pembeli dalam transaksi dagang.

i. Sapu Lidi (3 lebih)

Symbol Tri Kaya Parisudha. Pengantin pria dan wanita saling mencermati satu sama lain, isyarat saling memperingatkan serta saling memacu agar selalu ingat dengan kewajiban melaksanakan Tri Rna, berdasarkan ucapan baik, prilaku yang baik, dan pikiran yang baik, disamping itu memperingatkan agar tabah menghadapi cobaan dan kehidupan rumah tangga.

Dipindai dengan CamScanner

j. Sambuk Kupakan atau Kala Sepetan

Serabut kelapa dibelah tiga, di dalamnya diisi sebutir telor bebek, kemudian dicakup kembali di luarnya diikat dengan benang berwarna tiga (tri datu). Serabut kelapa dibelah tiga symbol dari Tri guna (satwam, rajas dan tamas). Benang Tridatu symbol dari Tri Murti (Brahma, Wisnu dan Siwa) mengisyaratkan kesucian. Telor bebek symbol manic. Mempelai saling tending serabut kelapa sebanyak tiga kali, setelah itu secara simbolis diduduki oleh pengantin wanita. Apabila mengalami perselisihan agar bisa saling mengalah, serta secara cepat di masing-masing individu menyadari langsung. Selalu ingat dengan penyucian diri, agar kekuatan Tri Guna dapat terkendali. Selesai upacara serabut kelapa ini diletakkan di bawah tempat tidur mempelai.

k. Tetimpug

Bambu tiga batang yang di bakar dengan api dayuh yang bertujuan memohon penyupatan dari Sang Hyang Brahma.

Setelah upacara makala-kalaan selesai dilanjutkan dengan cara membersihkan diri hal itu disebut dengan "angelus wimoha" yang berarti melaksanakan perubahan nyomia bhuta kala Nareswari agar menjadi Sang Hyang Semara Jaya dan Sang Hyang Semara Ratih agar harapan dari perkawinan ini bisa lahir anak yang suputra.

(2) Carun Patemon yang terletak di jalan

Nasi dialasi bakul, ikannya karangan babi (atau yang lain), nasi yang digulung dengan "upih" (daun), dilengkapi dengan bunga cempaka 2 buah canang buratwangi, sesari 25 dan tetabuhan. Banten ini dihaturkan kehadapan Sang Hyang Bhuta Hulu Lembu, Sang Bhuta Harta dan Sang Bhuta Kilang-Kilung.

(3) Carun Patemon yang terletak di atas pintu

Nasi takilan ikannya darah mentah dialasi limas (tangkih, bawang, jae, dan garam. Banten ini dihaturkan kehadapan : Sang Bhuta Pila-Pilu, SangHyang Sasarudira, SangHyang Muladrawa, Sanghyang Ragapanguwus, Kaki Rangga-ulung dan Kaki Rangga tan kewuh.

(4) Banten Pejati (Jauman)

Peras, ajuman, daksina, suci ikannya itik diguling, tipat kelanan, bantal, jaja kukus, dan beberapa jenis jajan lainnya, dilengkapi dengan sirih, pinang, tembakau, gambir, rantasan-saparadeg, kadang-kadang dilengkapi dengan 2 buah tumpeng lengkap dengan guling babi. Banten ini dihaturkan di Sanggah Kamulan, kemudian diserahkan kepada orang tua si gadis (Agastya, 2000 : 240).

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR BIMBINGAN PENYULUHAN

Hari/Tanggal : Sabtu 13 Agustus 2024

NO	NAMA	Alamat	TANDA TANGAN	KET
1	I Ketut Sanjaya	Br. Telaga an Kelar		
2	I Gede Darma	-11-		
3	I Kadek Yasa	-11-		
4	Ni Luh Nita	-11-		
5	NI Komang Anjani	-11-		
6	I Kadek Mastra	-11-		
7	I Gede Danu	-11-		
8	I Made Bawa	-11-		
9	I Gede Darmawan	-11-		
10	Ni Luh Dwiyani	-11-		
11	I Wayan Sudarmawan	-11-		
12	I Nengah Sebar	-11-		
13				
14				
15				

Mengetahui,
Klian Desa Adat Gegelang

I Ketut Arta

Angantelu, 13 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

I Gede Adnyana, S.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan menurut hindu kepada krama banjar adat telengan kaler desa adat gegelang

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR BIMBINGAN PENYULUHAN

Hari/Tanggal : minggu, 4 Agustus 2024

NO	NAMA	Alamat	TANDA TANGAN	KET
1	I Made Puja	Br. Babakan I		
2	I Nengah Catra	—"—		
3	Ni Kadek Sabrina	—"—		
4	I Gede Suketra	—"—		
5	I Made Murdana	—"—		
6	I Kadek Mudiara	—"—		
7	Ni Made Asriani	—"—		
8	Ni Kadek Desi	—"—		
9	I Wayan Suweta	—"—		
10	I Wayan Sanjaya	—"—		
11	I Gede Darmawan	—"—		
12	I Made Yogi	—"—		
13	I Kadek Subakat	—"—		
14				
15				

Mengetahui,
Klian Desa Adat Gegelang

I Ketut Arta

Angantelu, 4 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

I Gede Adnyana, S.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan menurut hindu kepada krama banjar adat babakan I desa adat gegelang

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR BIMBINGAN PENYULUHAN

Hari/Tanggal : Sabtu , 10 Agustus 2024

NO	NAMA	Alamat	TANDA TANGAN	KET
1	I ketut paset	Br. Tolangan Tengah		
2	I kadek Merta	-11-		
3	I ketut Suma	-11-		
4	I ketut Catra	-11-		
5	I komang Dedi	-11-		
6	I kadek Winarta	-11-		
7	Ni Nengah Sari	-11-		
8	Ni komang Wina	-11-		
9	Ni Luh Astini	-11-		
10	I wayan gelgel	-11-		
11	I wayan kanda	-11-		
12	I ketut Merta Yasa	-11-		
13	I ketut Lingga	-11-		
14				
15				

Mengetahui,
Klian Desa Adat Gegelang

I Ketut Arta

Angantelu, 10 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

I Gede Adnyana, S.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan menurut hindu kepada krama banjar adat telengan tengah desa adat gegelang

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR BIMBINGAN PENYULUHAN

Hari/Tanggal : minggu, 11 Agustus 2024

NO	NAMA	Alamat	TANDA TANGAN	KET
1	I Wyn Sutama	Br. Pangi Tegal		
2	Ni Putu Agussini	-"-		
3	Ni Luh Meryanti	-"-		
4	I Komang Yudi	-"-		
5	I Kadek Gunas	-"-		
6	I Gede Arya	-"-		
7	I Komang Anom	-"-		
8	I Nyoman Ardana	-"-		
9	I Kadek Kartika	-"-		
10	I Gede Diangara	-"-		
11	Ni Luh Dian Astiti	-"-		
12	I Kadek Metra	-"-		
13	I Kadek Suendra	-"-		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui,
Klian Desa Adat Angantelu

I Ketut Bagiarta

Angantelu, 11 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

I Gede Adnyana, S.Pd.
No. Reg. 18.05.19951014001

Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan menurut hindu kepada krama banjar adat pangi tebel desa adat angantelu

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR BIMBINGAN PENYULUHAN

Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Agustus 2024

NO	NAMA	Alamat	TANDA TANGAN	KET
1	I Kadek Sumertha	Br. Adat Bengkel		
2	I Ketut Ardika	-"-		
3	I Wayan Kastawa	-"-		
4	I Nyoman Salin	-"-		
5	I Komang Ardi	-"-		
6	Ni Made Sumerti	-"-		
7	I Komang Sudana	-"-		
8	Ni Wayan Sasih	-"-		
9	I Nyoman Supartika	-"-		
10	I Made Rata	-"-		
11	I Made Nastra	-"-		
12	Ni Nengah Suri	-"-		
13	I Gede Abdi	-"-		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui,
Klian Desa Adat Angantelu

I Ketut Bagiarta

Angantelu, 17 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

I Gede Adnyana, S.Pd.
No. Reg. 18.05.19951014001

Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan menurut hindu kepada krama banjar adat bengkel desa adat angantelu

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR BIMBINGAN PENYULUHAN

Hari/Tanggal : minggu, 18 Agustus 2024

NO	NAMA	Alamat	TANDA TANGAN	KET
1	I Komang Saputra	Br. Adat Kaler		
2	I Mengah Santa Arianta	-//-		
3	I Gede Danti	-//-		
4	I Made Budidsa	-//-		
5	Ni Wayan Genti	-//-		
6	Ni Kadek Sari	-//-		
7	I Gede Ardana	-//-		
8	I Nyoman Sudira	-//-		
9	I Ketut Jaya	-//-		
10	I Kadek Adi Junkiwan	-//-		
11	Ni Made Daniati	-//-		
12	I Ketut Purnawan	-//-		
13	I Ketut Widiana	-//-		
14	I Wayan Dangin	-//-		
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui,
Klian Desa Adat Angantelu

I Ketut Bagiarta

Angantelu, 18 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

I Gede Adnyana, S.Pd.
No. Reg. 18.05.19951014001

Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan menurut hindu kepada krama banjar adat kaler desa adat angantelu

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR BIMBINGAN PENYULUHAN

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Agustus 2024

NO	NAMA	Alamat	TANDA TANGAN	KET
1	I Ketut Suarnawa	Br. Adat Tengading		
2	I Made Subrata	-"-		
3	I Wayan Sudira	-"-		
4	I Gede Kusumadana	-"-		
5	I Kadek Sudana	-"-		
6	I Komang Paget	-"-		
7	I Gede Sudarmawan	-"-		
8	I Kadek Jana	-"-		
9	I Made Suwesa	-"-		
10	I Mengah Panca	-"-		
11	Ni Luh Suciani	-"-		
12	Ni Kadek Dewi	-"-		
13	Ni Made Ani Lestari	-"-		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui,
Klian Desa Adat Angantelu

I Ketut Bagiarta

Angantelu, 24 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

I Gede Adnyana, S.Pd.
No. Reg. 18.05.19951014001

Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan menurut hindu kepada krama banjar adat tengading desa adat angantelu

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR BIMBINGAN PENYULUHAN

Hari/Tanggal : Minggu, 25 Agustus 2024

NO	NAMA	Alamat	TANDA TANGAN	KET
1	I Wayan Subamia	Br. Adat Pokoh		
2	Ni Kadek Tria	-//-		
3	Ni Made Ratna	-//-		
4	I Ketut Tresna	-//-		
5	I Nengah Arsa	-//-		
6	I Komang Uri P	-//-		
7	I Wayan Mesa	-//-		
8	I Wayan Darmika	-//-		
9	I Komang Wedana	-//-		
10	Ni Luh Rosina Dewi	-//-		
11	I Ketut Pageh	-//-		
12	I Wayan Andika	-//-		
13	I Gede Susila	-//-		
14				
15				

Mengetahui,
Klian Desa Adat Gegelang

I Ketut Arta

Angantelu, 25 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

I Gede Adnyana, S.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan menurut hindu kepada krama banjar adat pakel desa adat gegelang

Dipindai dengan CamScanner

Penyuluhan melalui media sosial dengan materi tumpek wariga atau tumpek uduh

Dipindai dengan CamScanner

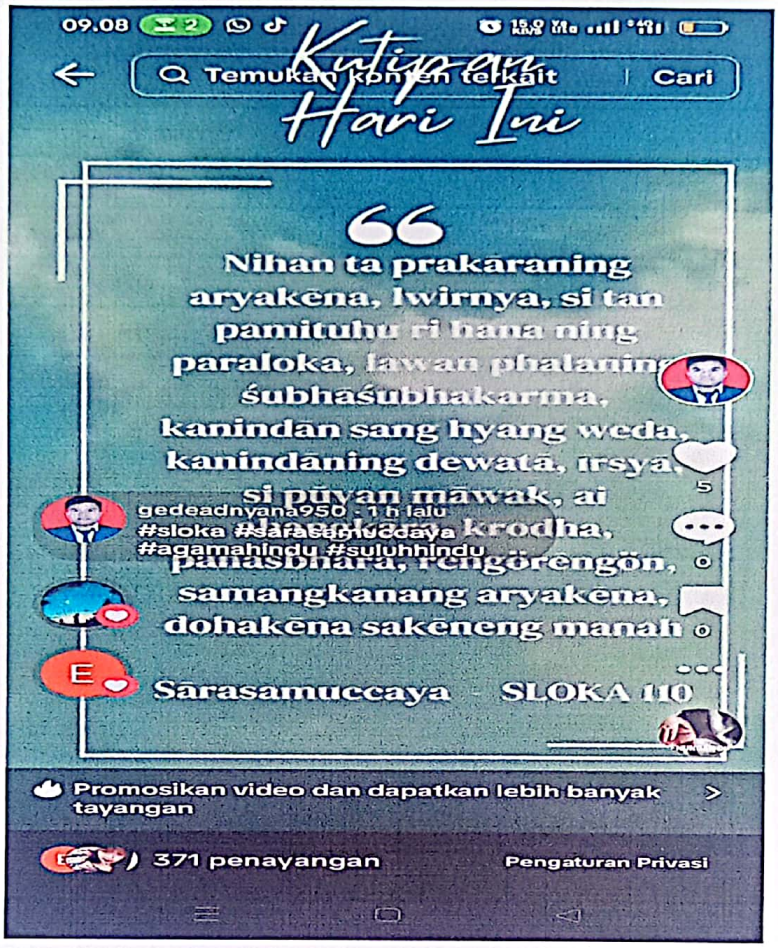

Penyuluhan melalui media sosial dengan materi sarasamuscaya sloka 110

Dipindai dengan CamScanner

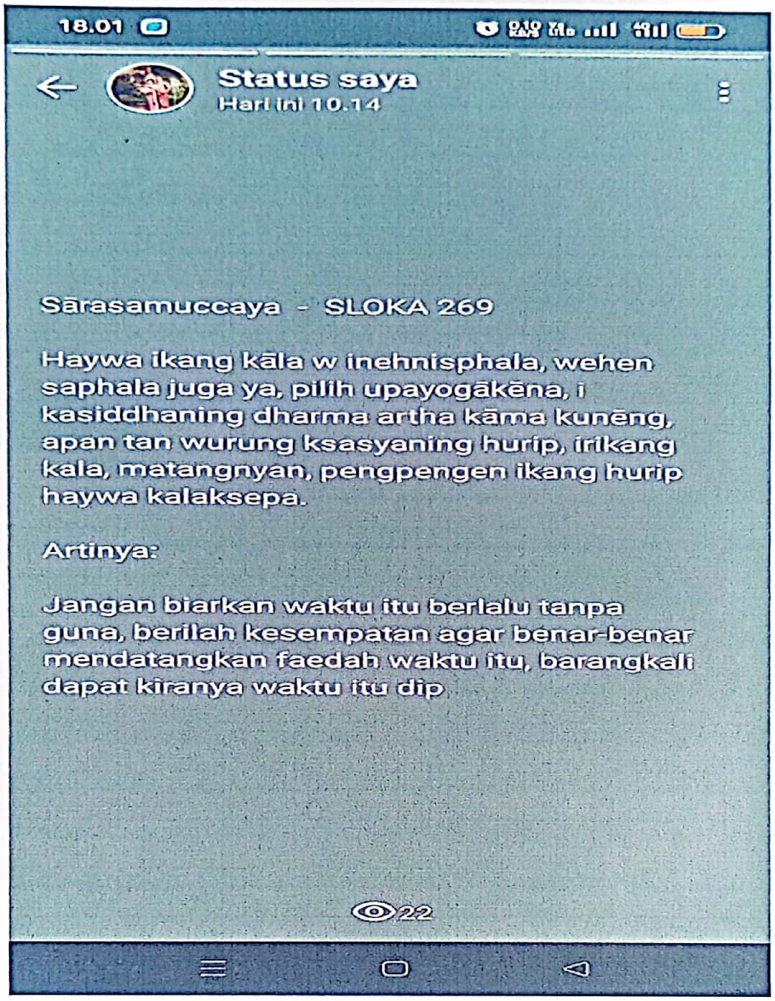

Penyuluhan melalui media sosial dengan materi sloka sarasamuscaya sloka 269

Dipindai dengan CamScanner

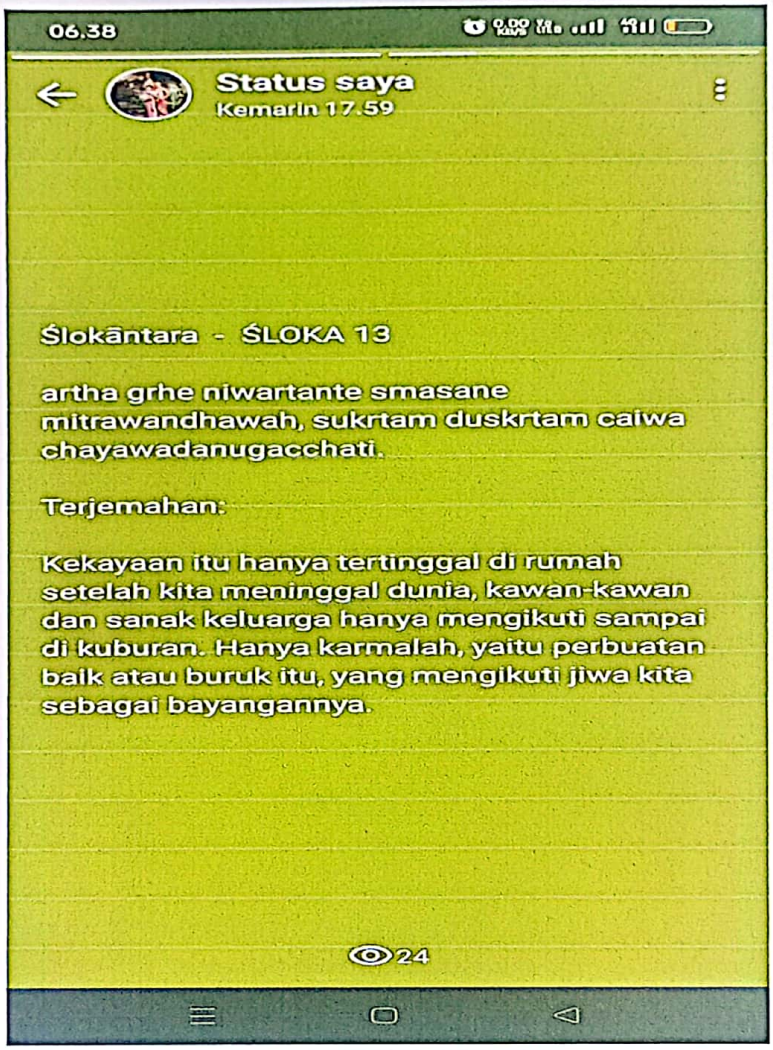

Penyuluhan melalui media sosial dengan materi sloka slokantara sloka 13

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KONSULTASI PERORANGAN
PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

A. Data Penyuluh Non PNS:

Nama	: I Gede Adnyana, S.Pd
Tempat/ Tanggal Lahir	: Putung, 14 Oktober 1995
Pendidikan Terakhir	: S.1 Pendidikan Agama Hindu
Jabatan Penyuluh	: Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Unit Kerja	: Kemenag Kab. Karangasem
Wilayah Binaan	: Desa Adat Angantelu

B. Uraian Konsultasi Perorangan:

Topik Konsultasi	:	Pembinaan Pemangku
Tempat	:	Desa Adat Angantelu
Hari/ Tanggal	:	Kamis, 15 Agustus 2024
Waktu	:	1 Jam, dari pukul 14.00 s/d 15.00 wita
Nama yang Konsultasi	:	Jro Mangku Pissces Suryana
Alamat	:	Desa Adat Angantelu
.Bahan/ Materi yang dikonsultasikan	:	Pemahaman Kepemangkuan
Solusi hasil diskusi/ saran	:	Meningkatkan Pemahaman pemangku

C. Penutup

Demikianlah laporan konsultasi perorangan ini dibuat mengingat tugas dan kewajiban sebagai seorang penyuluh Non PNS Agama Hindu.

Mengetahui,
Klian Desa Adat Angantelu

I Ketut Bagiarta

Gegelang, 15 Agustus 2024
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

I Gede Adnyana, S.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

Konsultasi dan koordinasi dengan ketua paiketan pemangku desa adat angantelu terkait dengan pemahaman kepemangkuan.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

CEK LIST VERIFIKASI KELENGKAPAN LAPORAN PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM

NAMA PENYULUH : I Gede Adnyana, S.Pd.
KECAMATAN : Manggis

Kelegkapan Laporan

NO	ISI LAPORAN	CHEK LIST (✓)
1	Cover	✓
2	Kata Pengantar	✓
3	Daftar Isi	✓
4	Data Potensi Wilayah Binaan (Bulan Januari)	
5	Pernyataan Pembentukan Kelompok Sasaran (Bulan Januari)	
6	RKT (Rencana Kerja Tahunan) (Bulan Januari)	
7	RKB (Rencana Kerja Bulanan)	✓
8	Surat Keterangan Pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan Agama Hindu (yang ditanda tangani oleh Kasi Ura Hindu)	✓
9	Laporan Bulanan Kegiatan Penyuluh Agama Hindu :	
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan atau Penyuluhan Melalui Tatap Muka Langsung (Delapan Kali dalam Sebulan) :	
	v. Materi	✓
	w. Daftar Hadir	✓
	x. Dokumen Foto (Tidak Selfie)	✓
	- Penyuluhan Melalui Media Sosial (Empat Kali dalam Sebulan)	✓
	- Pelayan Konsultasi Perorangan/ Kelompok	✓
	- Tugas Peyuluh Lainnya :	
	cc. Pelayanan Beca Doa	
	dd. Pelayan Memandu Persembahyangan	✓
	ee. Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Rohaniawan Hindu	
	ff. Dll	

Amlapura, 30 Agustus 2024
Penyuluh Yang Mengajukan

(I Gede Adnyana, S.Pd.)

Mengetahui
Koordinator Penyuluh Agama Hindu
Kec. Manggis

(I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H)
NIP. 19870202 201101 1 004

(I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos)
NIP. 19920712 202321 2 058

Dipindai dengan CamScanner